

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit demi terwujudnya pembangunan yang lebih terarah serta memberikan hasil dan daya guna yang efektif bagi kehidupan seluruh bangsa Indonesia. Negara Indonesia menempatkan perpajakan sebagai kewajiban dan peran aktif masyarakat yang menjadi sumber penerimaan negara agar dana pembangunan tersebut dapat terpenuhi.

Pajak di dapatkan dari kontribusi masyarakat (Wajib Pajak) sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab masyarakat itu sendiri. Pajak digunakan untuk biaya masyarakat yaitu pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas dan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah khususnya dalam bidang ekonomi. Sistem pajak yang diterapkan di Indonesia yaitu Sistem *self assessment* yang merupakan sebuah sistem reformasi yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP). Sistem *self assessment* menggantikan sistem *official assessment* yang berlaku sebelumnya. Sistem *self assessment* adalah sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terutang berada pada Wajib Pajak. Sistem ini sangat bergantung pada kesadaran Wajib Pajak dengan memenuhi kewajiban perpajakannya akan tetapi masih banyak Wajib Pajak yang tidak patuh dalam melaporkan dan membayarkan pajaknya.

Sebelum melakukan pembayaran pajak, wajib pajak harus melaporkan terlebih dahulu jumlah pajak yang terutang melalui surat pemberitahuan pajak (SPT). Surat pemberitahuan ini berisi informasi perpajakan yang benar dan akurat mengenai besarnya jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak

Salah satu jenis SPT yang harus dilaporkan wajib pajak adalah SPT Tahunan. Wajib pajak wajib melaporkan pajak terutang melalui SPT Tahunan setiap tahun sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perpajakan. Penerimaan laporan SPT Tahunan merupakan agenda rutin tahunan yang

dilakukan oleh DJP. DJP menunjuk setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk melaksanakan penerimaan SPT Tahunan bagi seluruh wajib pajak yang terdaftar di wilayah kerja masing-masing.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama menjadi tempat untuk pelaksanaan kewajiban perpajakan. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Selatan, untuk jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bekasi Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Pertumbuhan Wajib Pajak Periode Tahun

Tahun	Total Wajib Pajak Keseluruhan	Total Wajib Pajak Keseluruhan (%)	Peningkatan Wajib Pajak yang mendaftar	Peningkatan Wajib Pajak yang mendaftar (%)
2013	170,577	-	13,404	-
2014	185,076	8,49	14,338	6,97
2015	199,601	7,84	15,046	4,95
2016	214,895	7,66	16,581	0,20
2017	231,317	7,64	14,504	-7,47

Sumber : KPP Pratama Bekasi Selatan tahun 2013-2017

Pada tabel 1.1 menunjukan bahwa pertumbuhan keseluruhan wajib pajak cenderung tidak stabil begitu pula wajib pajak yang mendaftarkan diri dalam hitungan periode tahun. Hal ini terjadi dari faktor individu wajib pajak yang belum mau berpartisipasi dalam melakukan kewajiban perpajakannya guna meningkatkan pertumbuhan jumlah wajib pajak, pihak KPP juga harus terus memberikan penyuluhan tentang perpajakan yang memiliki peranan penting dalam memajukan perekonomian negara

Penggunaan teknologi informasi yang berkembang dan semakin maju menjadi sebuah keharusan untuk setiap instansi pemerintahan, agar dapat mempermudah

kinerja pemerintah guna melayani masyarakat. Direktorat Jendral Pajak melakukan pembenahan pelayanan publik terhadap Wajib Pajak dengan diterbitkannya Peraturan Jendral Pajak Nomor KEP 193/PJ/2015 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS secara *E-Filing* melalui Website Direktorat Jenderal Pajak.

Kualitas sistem dan kualitas informasi *e-filing* dapat memudahkan wajib pajak dalam melakukan pelaporan pajak secara cepat dan aman. Efektivitas dan kelayakan sistem pelaporan pajak menggunakan *e-filing* dapat dilihat dari kelebihan-kelebihan yang dihasilkan *e-filing*. Kelebihan-kelebihan yang dihasilkan *e-filing* seperti menghemat waktu dan biaya serta kualitas sistem dan kualitas informasi yang baik diharapkan dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan diatas penulis ingin meneliti secara mendalam mengenai bagaimana efektifitas dalam penerapan sistem *e-filling* dan kelayakan sistem *e-filling* sebagai sarana pelaporan SPT Masa dan Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan mengambil judul :

“ Analisis Penerapan *E-filling* terhadap Efektifitas Pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan Wajib Pajak (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka, perumusan masalah dalam penelitian ini, adalah:

1. Bagaimanakah penerapan sistem *e-filling* terhadap Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama?
2. Bagaimanakah pengaruh penerapan sistem *e-filling* terhadap efektivitas pelaporan SPT Masa dan Tahunan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan sistem *e-filling* terhadap Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama
2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem *e-filling* terhadap efektifitas pelaporan SPT Masa dan Tahunan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan:

1. Bagi Penulis
Sebagai syarat untuk mendapat gelar Sarjana (S1) Ekonomi Akuntansi di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, informasi khususnya berkaitan dengan penerapan sistem *e-filling* terhadap efektifitas pelaporan SPT Masa dan Tahunan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama
2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai bahan masukan dan saran yang bermanfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dari segi penerapan *e-filling*
3. Bagi Pembaca
Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi serta pertimbangan bagi peneliti lain bila mengadakan penelitian di masa yang akan datang tentang penerapan sistem *e-filling* terhadap efektifitas pelaporan SPT Masa dan Tahunan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama

1.5 Batasan Masalah

Untuk menfokuskan penelitian ini agar masalah yang diteliti memiliki ruang lingkup dan arah yang jelas, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan yaitu:

- Menganalisa Penerapan Sistem *e-Filling* dan Efektifitas Pelaporan SPT Masa dan Tahunan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama pada tahun pajak 2013 sampai 2017 dan data Wajib Pajak yang melaporkan diri atas pajaknya menggunakan sistem *E-filling* dari tahun 2016-2017

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut ini :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan masalah, serta sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berkaitan dengan definisi pajak, definisi Wajib Pajak, definisi *e-filling*, definisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), definisi efektifitas, hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian, kerangka pemikiran dan hipotesis pemikiran

BAB III : METODOLOGI PENULISAN

Pada bab ini menjelaskan desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual, definisi operasional variabel, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengolahan data yang digunakan dan metode analisis data yang digunakan

BAB IV : HASIL PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang deskripsi objek

penelitian, analisis data, dan pembahasan dari hasil analisis data penelitian

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan dari hasil analisis data penelitian

